



PENETAPAN

Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Nalo Gedang, 20 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx, RT.013, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik di xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di xxxx xxxx, 30 November 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI, BARU NALO, NALO TATAN, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Pengugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2014, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Islam di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Penggugat dengan Tergugat belum pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Penggugat yang bernama **Muyanto Sayuni bin D. Jumai** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama 1) **Muhammad Hatta** 2) **Supardi** dengan mahar berupa 1 (satu) mayam cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxx, RT.013, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sampai tahun 2018 dan kemudian pindah tempat tinggal ke rumah Paman Tergugat di xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Razkadina Meliona Putri binti Sumardi**, Perempuan, Lahir di Nalo Gedang 25 Juni 2017, Pendidikan SD dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Tergugat;
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 penetapan No.513/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang mana hal ini dikarenakan Tergugat yang malas dalam bekerja, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
2. Orang tua Penggugat memberikan modal kepada Tergugat untuk mengurus sawit di tanah milik orang tua Tergugat sehingga kelak hasilnya bisa dinikmati bersama, akan tetapi Tergugat selalu merasa sawit tersebut adalah kepunyaan Tergugat sendiri, sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena hal ini, Penggugat sering menasehati tergugat akan hal tersebut, akan tetapi Tergugat langsung berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2022, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi seperti yang tersebut di atas, sehingga Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Penggugat yang pada saat itu sedang sakit Demam dan meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk pulang tanpa adanya alasan yang jelas, sehingga Tergugat dengan Penggugat sama-sama menjadi emosi yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat sebagaimana alamat Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;
9. Bahwa sejak bulan Februari 2022, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 3 dari 8 penetapan No.513/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
12. Bahwa Tergugat yang bekerja sebagai xxxxx xxxxx berpenghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
13. Bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah kepada Tergugat sejumlah Rp15.000 x 90 hari =1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
14. Bahwa Penggugat meminta mut'ah berupa uang kepada Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Islam di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 27 November 2014;

Halaman 4 dari 8 penetapan No.513/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp15.000 x 90 hari =1 Rp15.000 x 90 hari =1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan mut'ah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sebelum Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat, Penggugat secara lisan menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat selayaknya suami isteri, dan selanjutnya Penggugat menyatakan memohon untuk mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 5 dari 8 penetapan No.513/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Oktober 2021 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas dalam bekerja yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, akan tetapi sebelum Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, sebagaimana maksud Pasal 271-272 Rv. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

Halaman 6 dari 8 penetapan No.513/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Bko oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp147000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Encep Solahudin, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh **Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Encep Solahudin, S.Ag.

Panitera,

Halaman 7 dari 8 penetapan No.513/Pdt.G/2024/PA.Bko



Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	137.000,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).